BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja Aparatur Negeri Sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagai penghargaan atas disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bekerja.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
11. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Non Jabatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau pegawai non struktural umum yang tidak menerima tunjungan fungsional.
13. Masa Kerja adalah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan kerja termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi dan nasional di luar tugas rutin pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
14. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
15. Jam Kerja adalah kurun waktu pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dari waktu mulai jam masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pejabat Penilai adalah Kepala Tata Usaha atau Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada satuan kerja perangkat daerah masing-masing yang melakukan rekapitulasi daftar hadir bulanan Tambahan Penghasilan Pegawai daerahnya untuk dibayarkan.
17. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

20. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang di tandatangani oleh pengguna anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, pulang cepat, meninggalkan kerja selama jam kerja tanpa izin, tidak hadir dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada hari-hari kerja selama masa kerja.

21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, Jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, pulang cepat, meninggalkan jam kerja tanpa izin, tidak hadir

22. Cuti adalah keadaaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

23. Surat Keterangan Keluar Jam Kerja adalah Surat yang menerangkan bahwa PNSD mendapat perintah atasan langsung untuk melaksanakan pekerjaan di luar kantor dan bisa melebihi batas waktu perekaman jam kerja.

24. Mutasi Kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

25. Koordinator Kegiatan adalah Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peruturan perundang–undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi

26. Sub Koordinator Kegiatan adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dalam satuan kerja sebagaimana diataur dalam peraturan perundang–undangan tentang organisasi dan ata kerja Instansi

Pasal 2

(1) Maksud pemberian TPP sebagai penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan ASN.

(2) Tujuan pemberian TPP untuk terwujudnya :
a. peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
b. peningkatan disiplin ASN; dan
c. peningkatan kesejahteraan ASN.

Pasal 3

(1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :
a. adil;
b. objektif;
c. transparan; dan
d. konsisten.

(2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa TPP diberikan bagi semua ASN yang berhak secara proporsional sesuai jenjang jabatan.

(3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP didasarkan pada pembobotan pekerjaan ASN.

(4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP didasarkan pada rumus perhitungan yang pasti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENERIMA, HARI KERJA DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 4

(1) Penerima TPP adalah ASN untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kriteria beban kerja dan kondisi kerja.

(2) Penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
a. ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;
c. ASN diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
d. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Lain;
e. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f. ASN yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
g. ASN yang sedang dalam proses mutasi ke Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Pusat yang telah terbit surat mutasi dari pejabat berwenang;
h. guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Bagian Kedua
Hari kerja

Pasal 5

(1) Hari dan Jam kerja PNS ditetapkan sebagai berikut:
a. hari senin sampai dengan hari kamis
jam kerja : 07.30 s.d 16.30 WIB
istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB
b. hari jumat
jam kerja : 07.30 s.d 11.00 WIB

(2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pelaksanaan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah menyesuaikan dengan ketentuan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Perhitungan

Pasal 6

(1) Perhitungan besarnya TPP untuk suatu Masa Kerja didasarkan pada daftar hadir yang menggunakan absensi dengan variabel disiplin, meliputi:
   a. tidak masuk kerja dengan keterangan izin dan/atau tanpa surat izin/alpa;
   b. terlambat datang dan/atau pulang cepat;
   c. meninggalkan kerja pada jam kerja tanpa izin; dan
   d. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pelaksanaan perekaman kehadiran dilaksanakan 2 kali dalam setiap hari kerja yaitu pada;
   a. pagi dimulai jam : 07.00 s/d. 07.30 WIB;
   b. untuk hari senin s/d. kamis sore dimulai setelah jam : 16.31 s/d. 17.30 WIB; dan
   c. untuk hari jum'at siang dimulai jam : 11.00 s/d. 12.00 WIB.

(3) Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPP adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap masa kerja.

(4) Tidak hadir pada hari kerja meliputi :
   a. tidak masuk kerja dengan keterangan izin dan/atau tanpa surat izin/alpa;
   b. cuti diluar tanggungan negara; dan
   c. mengikuti pendidikan, pelatihan, tugas-tugas belajar lainnya dan sakit lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kalender secara terus menerus yang mengharuskan Penerima TPP berdasarkan aturan kepegawaian menyerahkan dan/atau tidak menyerahkan tugas pokok dan fungsinya kepada PNS lain.

(5) Dalam hal Penerima TPP melaksanakan perjalanan dinas Surat Perintah Tugas disampaikan dan/atau ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab tentang kepegawaian.

(6) Untuk pelaksanaan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat perekaman kehadiran dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kerusakan alat perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dapat menggunakan daftar hadir yang dibuktikan dengan berita acara yang divalidasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian.

(2) Perbaikan dan pemeliharaan alat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian.

(3) Apabila terjadi kesengajaan pengerusakan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perangkat Daerah maka akan dikenakan sanksi pemotongan TPP kepada pegawai yang melakukan pengerusakan sebagaimana dimaksud selama satu bulan berkenaan dan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PEMBAYARAN, TAMBAHAN, BESARAN, PEMOTONGAN DAN PENUNDAAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 8

(1) Pembayaran TPP dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari pada tahun berkenaan.

(3) Khusus pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan.

(4) Setiap pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT).

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(4) Dalam hal setelah terbitnya Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kuota/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jabatan sesuai peraturan perundang–undangan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi mutasi Pegawai antar Perangkat Daerah, promosi jabatan struktural, dan / atau penyesuaian golongan ruang maka pembayaran TPP di dasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 11

(1) Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TPP melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
b. rekapitulasi daftar hadir kerja;
c. daftar perhitungan TPP;
d. daftar pembayaran TPP Daerah; dan
e. dokumen lain yang dipersyaratkan.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Tambahan

Pasal 12

(1) Dalam hal ASN menjabat sebagai Plt atau Plh diberikan TPP tambahan, yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Pejabat Satu tingkat di atas Jabatan definitif, baik atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh, menerima TPP tambahan sebesar 20% dari besaran TPP dalam jabatan yang dirangkap;
b. Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan difinitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat difinitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP pada jabatan TPP yang lebih tinggi.

(3) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat berdasarkan Surat Keputusan.

(4) Penetapan Pegawai yang merangkap sebagai Plt dan/atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang–undangan tentang kepegawaian

Pasal 13

(1) Dalam hal ASN Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar yang masih melaksanakan tugas sebagai tenaga fungsional tertentu menerima tambahan sebesar TPP tenaga fungsional tertentu sesuai dengan jenjangnya.

(2) Dalam hal ASN fungsional tertentu yang ditunjuk untuk merangkap sebagai kepala menejerial pada Pusat Kesehatan masyarakat menerima tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan fungsional tertentu yang dijabat.

Bagian Kedua
Besaran TPP

Pasal 14

Besaran TPP untuk setiap jenjang tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemotongan dan Penundaan

Pasal 15

(1) Pembayaran TPP dikenakan pemotongan dalam hal ASN:
   a. tidak masuk kerja dengan keterangan izin dan/atau tanpa surat izin/alpa;
   b. terlambat datang dan/atau pulang cepat;
   c. meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin;
   d. Tidak mengikuti apel dan /atau upacara pada hari kerja; dan
   e. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
   a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
   b. meninggalkan jam kerja dibuktikan dengan surat keterangan meninggalkan jam kerja atas perintah atasan langsung; dan
   c. surat keterangan ditanda tangani oleh atasan langsung dan untuk sekretaris daerah ditanda tangani oleh sekretaris daerah sendiri.

(3) Surat perintah dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian sebagaimana Pasal 6 ayat (6) pada saat keberangkatan dan atau paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal keberangkatan.

(4) Format surat keterangan meninggalkan jam kerja atas perintah atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 16

(1) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan akumulasi penjumlahan jam kerja pada setiap masa kerja.

(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d diperhitungkan per hari kerja pada setiap masa kerja.

(3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d diperhitungkan per bulan dan telah mendapatkan validasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten.

(4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. hukuman disiplin ringan akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 10 % dari total penerimaan per bulan selama 3 bulan;
b. hukuman disiplin sedang akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 15 % dari total penerimaan per bulan selama 6 bulan; dan
c. hukuman disiplin berat akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 25 % dari total penerimaan per bulan selama 10 bulan;

Pasal 17

(1) Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut :

a. tidak masuk kerja akan dikenakan pengurangan sebesar 3 % untuk tiap 1 (satu) hari kerja dikalikan dengan besaran TPP dalam masa kerja;
b. terlambat masuk kerja dalam suatu masa kerja maka diberikaan pengurangan sebagai berikut :

Keterlabatan (TL)	Lama Keterlambatan	Prosentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. pulang kerja sebelum waktunya, dan/atau meninggalkan kerja pada jam kerja tanpa izin dalam suatu masa kerja dikenakan pengurangan sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Pulang Kerja Sebelum Waktunya / Meninggalkan Perkerjaan tanpa izin	Prosentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25%
PSW 4	< 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir Pulang kerja	1,55%

d. tidak mengikuti apel dan/atau upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) tiap 1 (satu) apel dan/ atau upacara dari 30% (tiga puluh persen) dikalikan besaran TPP pada kelas jabatan dimaksud; dan
e. tidak masuk kerja lebih dari 50 % dari hari kerja dalam masa kerja akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 100 % dari besaran TPP per masa kerja.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Negeri Sipil berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan gratifikasi, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), pengembalian Barang Milik Daerah sebagiamana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datur dengan peraturan Bupati tersendiri.

(3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pada bidang pelaporan dimaksud.

(4) Dalam hal Penyelenggara dan/atau ASN belum menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perudang-undangan dan melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran TPP kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditunda 100% sampai dengan Penerima TPP meyampaikan laporan dan melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan bukti dan/atau rekomendasi dari perangkat daerah yang mempunyai tugas mengkoordinir pelaporan dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Jumlah pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, rekapitulasi meninggalkan jam kerja tanpa izin, dan/atau surat teguran sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipill yang dilaksanakan pada akhir bulan.

Pasal 20

Apabila jangka waktu pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melampaui tahun anggaran berkenaan maka tetap diperhitungkan dalam pembayaran TPP pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 21

(1) TPP dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing pada tahun berjalan.

(3) Dalam hal anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia dan/atau mengalami kekurangan yang dikarenakan mutasi pegawai, kenaikan jabatan dan/atau golongan maka kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pembayaran disertakan dengan bukti kekurangan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dengan diberikannya TPP bagi ASN, maka semua bentuk honorarium pelaksana kegiatan untuk ASN dan Honorarium Narasumber ASN Daerah dihapuskan kecuali yang didasarkan pada beban kerja, kelangkaan profesi dan/atau kondisi tempat bertugas, pengelola keuangan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 maret 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 20 maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini Atasan Langsung dari pegawai atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun..... tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lampung Barat Bulan ..... Tahun Anggaran ..... sebesar Rp. .....*(terbilang :.....)* bertanggung jawan mutlak terhadap seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan telah dihitung dengan benar serta sanggup untuk mengembalikan kepada Kas Umum daerah apabila di kemudian hari terdapat kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, ...
Seketaris Daerah / atasan Langsung

.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

REKAPITULASI DAFTAR HADIR

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :
Jumlah Hari Kerja : *(di isi hari kerja)*

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA	REKAPITULASI					
						TIDAK HADIR KERJA (THD)	TERLAMBAT DATANG (TD)/ PULANG CEPAT (PC)/ MENINGGALKAN KERJA PADA JAM KERJA TANPA IJIN (MJ)			TIDAK APEL (TA) / TIDAK UPACARA (TU) PADA HARI KERJA	DIKENAKAN SANKSI SESUAI PP 53 TAHUN 2010
							TD	PC	MJ		RINGAN (R) / SEDANG (S) / BERAT (B)
						kali	Menit	Menit	Menit	kali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3	dst.....										

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Kasubag Umum dan / atau Kepegawaian,

.....
NIP.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA	BESARAN TPP PER HARI KERJA	PENGURANGAN												Jumlah	TKD YANG DITERIMA
							TH		TD		PC		MJ		TA/TU		Sanksi			
							Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								-		-		-		-		-		-	-	-

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Kasubag Keuangan dan /atau Perencanaan,

.....
NIP.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	PERHITUNGAN TPP	PPH		DITERIMA	TANDA TANGAN
						%	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-		-	-	

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Kasubag Keuangan dan /atau Perencanaan,

.....
NIP.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Kebudayaan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian Pendidikan Dasar	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Dasar	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengembang Penilai Pendidikan Pendidikan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	OB	325.000
2	DINAS KESEHATAN	Kepala Dinas Kesehatan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Kesehatan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Instalasi Farmasi	9	OB	1.900.000
		Kasubbag TU UPTD Instalasi Farmasi	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Kesehatan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Sanitarian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Epidemiolog Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Apoteker Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	8	OB	1.300.000
		Dokter Umum			
		Dokter Ahli Madya	12	OB	4.000.000
		Dokter Ahli Muda	10	OB	2.500.000
		Dokter Ahli Pertama	9	OB	1.600.000
		Dokter Gigi			
		Dokter Ahli Madya	12	OB	4.000.000
		Dokter Ahli Muda	10	OB	2.500.000
		Dokter Ahli Pertama	9	OB	1.600.000
		Perawat			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Bidan			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Apoteker			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Asisten Apoteker			
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Pranata Laboratorium Kesehatan			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Nutrisionis			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Perawat Gigi			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
3	Unit Organisasi Bersifat Khusus "RSUD Alimuddin Umar"	Direktur RSUD Alimuddin Umar	12	OB	7.500.000
		Kepala Bagian Tata Usaha RSUD	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pelayanan Medis	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Keperawatan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Penunjang Medis	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Sub Bidang Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bidang Penunjang Medis	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bidang Penunjang Non Medis	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Dokter Spesialis Dasar			
		Dokter Spesialis Ahli Madya	12	OB	25.000.000
		Dokter Spesialis Ahli Muda	11	OB	25.000.000
		Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	OB	25.000.000
		Dokter Spesialis Penunjang			
		Dokter Spesialis Ahli Madya	12	OB	17.500.000
		Dokter Spesialis Ahli Muda	11	OB	17.500.000
		Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	OB	17.500.000
		Dokter Umum			
		Dokter Ahli Madya	12	OB	4.000.000
		Dokter Ahli Muda	10	OB	3.000.000
		Dokter Ahli Pertama	9	OB	3.000.000
		Dokter Gigi			
		Dokter Ahli Madya	12	OB	3.500.000
		Dokter Ahli Muda	10	OB	2.500.000
		Dokter Ahli Pertama	9	OB	2.500.000
		Perawat dan Perawat Gigi			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Bidan			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Apoteker			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	1.500.000
		Asisten Apoteker			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Radiografer			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Pranata Laboratorium Kesehatan			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Anestesi			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Fisioterapis			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Sanitarian			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	700.000
		Nutrisionis			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Teknisi Eletrokmedis			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Perekam Medis			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	1.100.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	900.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	700.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Kepala Dinas PUPR	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas PUPR	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Pengairan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Bina Marga	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Cipta Karya	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	OB	2.850.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Bidang Pertanahan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Tehnik Pengairan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penata Ruang Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbup	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kerjasama	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	9	OB	1.900.000
		Kasi Bina Potensi Masyarakat	9	OB	1.900.000
		kasi Sarana dan Prasarana	9	OB	1.900.000
		Kasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Pemadam Kebakaran	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Perencanaan	10	OB	1.900.000
		JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
7	DINAS SOSIAL	Kepala Dinas Sosial	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Sosial	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)		OB	
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pekerja Sosial Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Penata Kependudukan dan Keluarga Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	OB	1.900.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Ketersediaan Cadangan dan Kerawanan Pangan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman Mutu, dan Keamanan Pangan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Kebersihan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pertamanan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Pengelolaan Akhir Sampah	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Kebun Raya Liwa	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan Akhir Sampah	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Kebun Raya Liwa	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	OB	15.000.000
		Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	OB	5.000.000
		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	9	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	9	OB	3.500.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	2.500.000
		Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bagian UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	9	OB	2.500.000
		JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	OB	2.500.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	2.500.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelakasana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dam Kelembagaan Pekon	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pemerintahan Pekon	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
13	DINAS PERHUBUNGAN	Kepala Dinas Perhubungan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Perhubungan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Lalu Lintas	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Sarana	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Teknik Prasarana	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Angkuntan Penumpang	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Angkutan Barang	9	OB	1.900.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
14	DINAS KOMINFO	Kepala Dinas Kominfo	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Kominfo	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Aplikasi Informatika	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11	OB	3.050.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Manggala Informatika Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Statistisi Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Sandiman Ahli Muda	10	OB	2.100.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana (Sandi)			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.300.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	950.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
15	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Perindustrian	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Perdagangan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelakasana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14	OB	11.000.000
		Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	OB	4.000.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	2.100.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	OB	3.000.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	2.100.000
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	2.100.000
		JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	9	OB	2.100.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Kepemudaan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Olahraga	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Promosi Pariwisata	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Promosi Pariwisata	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Adyatama Kepariwisataan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	OB	10.400.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Kearsipan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolah dan Alih Media	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pustakawan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Arsiparis Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
19	DINAS PERIKANAN	Kepala Dinas Perikanan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Perikanan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Perikanan Tangkap	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	OB	2.850.000
		Kasubbag Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Budidaya Ikan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Kawasan Perairan Umum	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Budidaya Ikan	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Kawasan Perairan Umum	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Tanaman Pangan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Hortikultura	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional Penyuluh			

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	OB	650.000
		Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	OB	825.000
		Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	OB	1.025.000
		Penyuluh Pertanian Penyelia	8	OB	1.125.000
		Penyuluh Pertanian Pertama	8	OB	1.200.000
		Penyuluh Pertanian Muda	9	OB	1.500.000
		Penyuluh Pertanian Madya	11	OB	2.000.000
		Penyuluh Pertanian Utama	13	OB	
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Perkebunan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Kebun Induk Kopi	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak	9	OB	1.900.000
		Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Kebun Induk Kopi	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Rumah Potong Hewan	8	OB	1.300.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional Medik Viteriner			
		JF Medik Veteriner Ahli Madya	11	OB	3.150.000
		JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	OB	2.415.000
		JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	OB	2.305.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
22	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah	15	OB	27.500.000
		Asisten Pemerintahan dan Kesra	14	OB	17.600.000
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	OB	17.600.000
		Asisten Administrasi Umum	14	OB	17.600.000
		Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra	13	OB	10.300.000
		Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	13	OB	10.300.000
		Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum	13	OB	10.300.000
		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	OB	6.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Bagian Hukum	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Perekonomian	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Umum	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Organisasi	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	OB	6.000.000
		Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	OB	6.000.000
		Kepala Sub Bagian Protokol	9	OB	2.600.000
		Kepala Sub Bagian Ketenagakerjaan	9	OB	2.600.000
		Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan			
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	2.600.000
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	OB	2.600.000
		JF Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	OB	2.600.000
		JF Analis Hukum	9	OB	2.600.000
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	2.600.000
		JF Analis Kuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	2.600.000
		JF Instruktur Ahli Muda	9	OB	2.600.000
		JF Pengantar Kerja Ahli Muda	9	OB	2.600.000
		Jabatan Fungsional			
		JF PBJ Ahli Madya	12	OB	4.000.000
		JF PBJ Ahli Muda	10	OB	3.015.000
		JF PBJ Ahli Pertama	8	OB	2.505.000
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
23	SEKRETARIAT DPRD	Sekretaris DPRD	14	OB	10.400.000
		Kepala Bagian Umum dan Kehumasan	11	OB	3.500.000
		Kepala Bagian Keuangan	11	OB	3.500.000
		Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	11	OB	3.500.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Humas dan Dokumentasi	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	9	OB	1.900.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	OB	325.000
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kepala BAPPEDA	14	OB	15.000.000
		Sekretaris BAPPEDA	12	OB	5.000.000
		Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	11	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Fisik	11	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra	11	OB	3.500.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	2.500.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	2.500.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	2.500.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	14	OB	15.000.000
		Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	12	OB	5.000.000
		Kepala Bidang Pendapatan Daerah	11	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Anggaran	11	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Perbendaharaan	11	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Akuntansi	11	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Barang Milik Daerah	11	OB	3.500.000
		Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan	11	OB	3.500.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Pembinaan Anggaran	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Belanja Non Pegawai	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Akuntansi	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian	9	OB	2.500.000
		Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan	9	OB	2.500.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	2.500.000
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	2.500.000
		JF Penilai Pemerintah Ahli Muda	9	OB	2.500.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
26	BKPSDM	Kepala BKPSDM	14	OB	10.400.000
		Sekretaris BKPSDM	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Kepegawaian	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Peneliti Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Perekayasa Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		JF Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
28	INSPEKTORAT	Inspektur	14	OB	17.600.000
		Sekretaris Inspektorat	12	OB	5.200.000
		Inspektur Pembantu I	11	OB	3.675.000
		Inspektur Pembantu II	11	OB	3.675.000
		Inspektur Pembantu III	11	OB	3.675.000
		Inspektur Pembantu IV	11	OB	3.675.000
		Inspektur Pembantu V	11	OB	3.675.000
		Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	9	OB	2.550.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	OB	2.550.000
		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	OB	2.550.000
		Jabatan Fungsional			
		JF Auditor Ahli Utama	14	OB	-
		JF Auditor Ahli Madya	12	OB	3.250.000
		JF Auditor Ahli Muda	10	OB	2.515.000
		JF Auditor Ahli Pertama	8	OB	2.305.000
		JF P2UPD Ahli Utama	14	OB	-
		JF P2UPD Ahli Madya	12	OB	3.250.000
		JF P2UPD Ahli Muda	10	OB	2.515.000
		JF P2UPD Ahli Pertama	8	OB	2.305.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	OB	325.000
29	KECAMATAN SUMBERJAYA	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
	KELURAHAN	Lurah	9	OB	1.900.000
		Sekretaris Lurah	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pembangunan	8	OB	1.300.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
30	KECAMATAN WAY TENONG	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
	KELURAHAN	Lurah	9	OB	1.900.000
		Sekretaris Lurah	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pembangunan	8	OB	1.300.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
31	KECAMATAN SEKINCAU	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
	KELURAHAN	Lurah	9	OB	1.900.000
		Sekretaris Lurah	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pembangunan	8	OB	1.300.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
32	KECAMATAN BELALAU	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
33	KECAMATAN BATU BRAK	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
34	KECAMATAN BALIK BUKIT	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
	KELURAHAN	Lurah	9	OB	1.900.000
		Sekretaris Lurah	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pembangunan	8	OB	1.300.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
35	KECAMATAN SUKAU	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
36	KECAMATAN SUOH	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
37	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
38	KECAMATAN KEBUN TEBU	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
39	KECAMATAN AIR HITAM	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
40	KECAMATAN PAGAR DEWA	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
41	KECAMATAN BATU KETULIS	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
42	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
43	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	Camat	12	OB	6.000.000
		Sekretaris Camat	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	OB	1.300.000
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	OB	1.300.000
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	OB	1.900.000
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	OB	1.900.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	OB	10.400.000
		Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	OB	3.600.000
		Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, A	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	11	OB	2.850.000
		Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Koflik	11	OB	2.850.000
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)			
		JF Perencana Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	OB	1.900.000
		Jabatan Fungsional			

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	OB	2.000.000
		Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	OB	1.500.000
		Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	OB	1.200.000
		Jabatan Fungsional Penyelia	8	OB	1.125.000
		Jabatan Fungsional Mahir	7	OB	1.025.000
		Jabatan Fungsional Terampil	6	OB	825.000
		Jabatan Fungsional Pemula	5	OB	650.000
		Jabatan Pelaksana			
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	OB	1.100.000
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	OB	900.000
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	OB	750.000
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	OB	400.000
		Pelaksana Kelas 3 (SD)	3	OB	325.000

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN KELUAR PADA JAM KERJA

Yang Bertanda tangan dibawah ini atasan langsung pegawai atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai yang namanya tersebut diatas sedang melaksanakan tugas diluar kantor pada jam kerja dalam kegiatan :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. Dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, ...
.....*(Jabatan Atasan Langsung)*

.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN